

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM PERDATA DAN NORMA NORMA YANG BERLAKU

Rizky Febrianto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Rizky Febrianto

Abstract.

Contract marriages have become a controversial topic in the field of civil law and social norms. This study uses a normative juridical approach to explore and analyze contract marriages in the context of civil law and applicable norms. Secondary legal data is used as a source of data, including books, documents, and existing research results. Through this research, an in-depth understanding of the definition, regulations, and implications of contract marriages is obtained from the perspective of law and social norms. Conclusions and recommendations are presented based on the results of the analysis to enrich understanding and discussion regarding contract marriages.

Keywords: Contract marriage, civil law, social norms, juridical approach

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara dua seorang Laki-laki dan perempuan yang dimana kedua insan mengikat jiwa, raga dan janji untuk satu sama lain seumur hidupnya, sebuah ikatan suci yang diatur oleh negara dan Agama Undang undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga yang Bahagia dan kekal sifatnya berdasarkan Tuhan yang maha Esa Dalam kepustakaan perkawinan akad adalah hal yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban dan tolong menolong antar lelaki dan perempuan yang keduanya bukanlah seorang muhrim¹.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Perkawinan memiliki artian “Perihal (Urusan dan sebagainya) kawin; nikah dan sakramen pernikahan”, yang dimana KBBI mendefinisikan Perkawinan sebagai urusan pernikahan dan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm 8

upacara pernikahan, sementara itu Kontrak memiliki artian sebagai “perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi”, dalam hal ini Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak secara hukum.

Dalam KBBI Kawin kontrak didefinisikan sebagai “Perkawinan dalam jangka waktu tertentu”. Dapat kita simpulkan bahwa Kawin kontrak secara definisi adalah Perjanjian nikah antar dua pihak yang dimana sebelum melakukan sakramen pernikahan mengikat janji hitam diatas putih untuk menentukan jangka waktu pernikahan nya dijalankan.

Menurut para pendukung kawin kontrak, individu harus memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur hubungan perkawinan mereka sesuai dengan keinginan dan kepentingan pribadi mereka. Kawin kontrak memungkinkan pasangan untuk merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk hal-hal seperti pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan perencanaan masa depan. Pendukung kawin kontrak berargumen bahwa hal itu dapat memberikan keadilan dan fleksibilitas kepada pasangan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang jelas, pasangan dapat memastikan bahwa kepentingan dan hak masing-masing terlindungi. Ini dapat mengurangi potensi konflik di masa depan dan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi hubungan perkawinan².

Para kritikus kawin kontrak berpendapat bahwa itu melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang telah ada dalam masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai institusi yang sakral dan mengikat, dan adanya perjanjian kontrak dapat merusak pandangan tradisional tentang komitmen seumur hidup dalam perkawinan. Ada kekhawatiran bahwa dalam hubungan yang tidak seimbang kekuasaan, salah satu pasangan mungkin mendapatkan manfaat yang tidak adil dari perjanjian perkawinan. Pasangan yang lebih kuat secara finansial atau sosial dapat memanfaatkan kelemahan pasangan lainnya dalam bernegosiasi dan menyusun perjanjian yang menguntungkan mereka sendiri.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pendekatan yuridis normatif, penulis akan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya untuk memahami bagaimana perkawinan kontrak diatur dalam hukum perdata dan norma-norma yang berlaku. Sumber penelitian yang digunakan dalam

² Hariati, “Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat.”

pendekatan ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, makalah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian³.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data hukum sekunder. Data hukum sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan tersedia dalam bentuk buku, dokumen, dan hasil penelitian yang sudah ada. Penulis akan mengumpulkan dan mengacu pada data hukum sekunder yang relevan, seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan makalah-makalah hukum yang telah diterbitkan. Data hukum sekunder akan digunakan untuk memperoleh informasi dan analisis yang mendalam tentang perkawinan kontrak dalam konteks norma hukum dan norma sosial yang berlaku⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kawin Kontrak

Perkawinan kontrak adalah bentuk perkawinan di mana pasangan memiliki perjanjian tertulis yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam hubungan perkawinan, seperti pembagian harta, tanggung jawab finansial, durasi perkawinan, dan hak dan kewajiban pasangan. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan, dan berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengikat bagi pasangan⁵.

Definisi perkawinan kontrak dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, perkawinan kontrak adalah ketentuan hukum yang memungkinkan pasangan untuk memiliki perjanjian tertulis yang mengatur hal-hal yang biasanya diatur oleh hukum perkawinan, dengan tujuan memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pasangan dalam merancang hubungan perkawinan mereka.

Pada umumnya, hukum perdata di berbagai negara mengatur tentang perkawinan kontrak. Pasal-pasal yang terkait dengan perkawinan kontrak biasanya mencakup klausul tentang persyaratan sahnya perjanjian, isu pembagian harta, hak dan tanggung jawab pasangan, dan pengaturan perubahan atau pembatalan perjanjian. Namun, pasal-pasal ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum setempat⁶.

³ Krisharyanto, Hutagalung, and ..., "Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴ Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa."

⁵ Anggraeni and Gofar, "Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya."

⁶ Brillliawan, *KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK*.

Pendapat para ahli mengenai perkawinan kontrak juga dapat bervariasi. Beberapa ahli mendukung perkawinan kontrak dengan alasan memberikan kebebasan individual dalam merancang hubungan perkawinan mereka sesuai dengan kepentingan pribadi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Pendukung perkawinan kontrak berargumen bahwa itu dapat memberikan fleksibilitas, keadilan, dan perlindungan hukum kepada pasangan.

Namun, ada juga para ahli yang mengkritik perkawinan kontrak dengan alasan bahwa itu dapat merusak nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kritikus berpendapat bahwa perkawinan kontrak dapat mengurangi stabilitas hubungan perkawinan dan memicu ketidakpastian. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa dalam situasi ketimpangan kekuasaan, pasangan yang lebih kuat dapat memanfaatkan pasangan lainnya dalam bernegosiasi perjanjian yang tidak adil.

Pendapat para ahli ini mencerminkan keragaman pandangan dalam masyarakat dan lingkungan hukum. Penting untuk mempertimbangkan perspektif yang beragam ini ketika mempelajari dan memahami konsep perkawinan kontrak. Status hukum perkawinan kontrak dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum negara tertentu. Dalam beberapa negara, perkawinan kontrak dapat diakui dan diatur oleh undang-undang perkawinan, sementara di negara lain, mungkin tidak diakui atau tidak memiliki regulasi yang jelas⁷.

Secara umum, perkawinan kontrak dianggap sebagai salah satu bentuk pernikahan di mana pasangan memiliki perjanjian tertulis yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam hubungan perkawinan. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai hal seperti hak-hak dan kewajiban pasangan, pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan durasi perkawinan.

Dalam beberapa yurisdiksi, undang-undang perkawinan mengakui dan mengatur perkawinan kontrak sebagai bagian dari hukum perkawinan mereka. Misalnya, beberapa negara memiliki undang-undang yang menyediakan ketentuan untuk pembuatan, pengakuan, dan perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang sah. Namun, persyaratan dan batasan untuk mengakui perkawinan kontrak dapat bervariasi⁸.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua yurisdiksi mengakui perkawinan kontrak atau mungkin tidak memiliki regulasi yang jelas terkait dengan hal itu. Beberapa negara mungkin lebih cenderung mengadopsi pandangan tradisional tentang perkawinan sebagai ikatan seumur hidup yang tidak dapat diatur melalui

⁷ Wahab, Kustini, and Ali, "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar'di Kawasan Puncak Bogor."

⁸ Aruan, *Perkawinan Kontrak Dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Agama Kristen Protestan*.

perjanjian kontrak. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada undang-undang perkawinan di yurisdiksi hukum yang relevan untuk mengetahui apakah perkawinan kontrak diakui dan diatur, serta persyaratan dan batasan yang terkait dengan hal itu.

Sejarah dan Penyebab Perkawinan Kontrak Bisa Ada Dan Begitu Marak

Perkawinan kontrak memiliki sejarah panjang yang melibatkan perkembangan hukum perkawinan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan dan popularitas perkawinan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Peran Gender

Salah satu faktor penting dalam munculnya perkawinan kontrak adalah perubahan peran gender dalam masyarakat. Seiring dengan perjuangan untuk kesetaraan gender dan pembebasan perempuan, banyak perempuan ingin memiliki kontrol dan kebebasan dalam perkawinan mereka, termasuk dalam hal hak harta, kemandirian finansial, dan kebebasan membuat keputusan⁹.

2. Kebebasan Individual

Munculnya nilai-nilai kebebasan individual dan penekanan pada hak-hak individu dalam masyarakat modern juga memainkan peran penting. Individu cenderung ingin memiliki kontrol dan otonomi dalam hubungan perkawinan mereka, termasuk dalam hal hak-hak harta, keuangan, dan pengambilan keputusan.

3. Perubahan Persepsi Perkawinan

Persepsi tradisional tentang perkawinan sebagai ikatan seumur hidup yang tidak dapat diubah telah berubah seiring waktu. Banyak individu melihat perkawinan sebagai kontrak sosial yang dapat dinegosiasikan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pasangan¹⁰.

4. Peningkatan Perceraian

Tingkat perceraian yang tinggi dalam beberapa dekade terakhir juga dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya perkawinan kontrak. Dalam upaya untuk mengantisipasi kemungkinan perceraian di masa depan, pasangan ingin memiliki perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban mereka jika perceraian terjadi.

⁹ CIZZA, *TINJAUAN YURIDIS KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM*.

¹⁰ Maghfiroh, Heniyatun, and Sulistyaningsih, *Akibat Hukum Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dan Pencegahannya*.

5. Kepentingan Keuangan

Aspek keuangan juga menjadi faktor penting dalam munculnya perkawinan kontrak. Pasangan yang memiliki kekayaan atau aset yang signifikan sebelum menikah mungkin ingin mengatur pembagian harta secara jelas melalui perjanjian perkawinan untuk melindungi kepentingan finansial masing-masing¹¹.

6. Perkembangan Hukum Perkawinan

Perkawinan kontrak juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum perkawinan di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara mengakui dan mengatur perkawinan kontrak sebagai bagian dari hukum perkawinan mereka, sementara di negara lain, hal ini masih menjadi perdebatan hukum¹².

Perkawinan kontrak dari perspektif Norma Hukum dan Norma Sosial)

Perkawinan kontrak bisa dilihat dari perspektif norma hukum dan norma sosial sebagai berikut:

1. Norma Hukum

Dalam perspektif norma hukum, perkawinan kontrak dapat dilihat sebagai pengakuan bahwa perkawinan adalah kontrak antara dua pihak yang saling setuju. Norma hukum menyediakan kerangka kerja untuk membuat perjanjian perkawinan yang sah dan mengatur hak-hak dan kewajiban pasangan yang terkait dengan perjanjian tersebut. Norma hukum juga memberikan prosedur dan ketentuan untuk pengakuan, perubahan, dan pembatalan perjanjian perkawinan¹³.

2. Norma Sosial

Dalam perspektif norma sosial, pandangan terhadap perkawinan kontrak bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin melihat perkawinan kontrak sebagai bentuk kebebasan individual dan kontrol atas hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, norma sosial dapat memberikan dukungan terhadap perkawinan kontrak dengan menghargai kebebasan individu untuk merancang hubungan perkawinan sesuai dengan keinginan mereka.

Namun, ada juga masyarakat yang lebih cenderung menganggap perkawinan sebagai institusi sakral yang tidak boleh dipandang sebagai kontrak

¹¹ SARI, *Kawin Kontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹² Citra, Lestari, and Hendra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam."

¹³ Lestari, "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia."

yang dapat dinegosiasikan. Dalam pandangan ini, norma sosial lebih mengedepankan komitmen seumur hidup dalam perkawinan dan nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan keutuhan keluarga¹⁴.

Penting untuk diingat bahwa norma hukum dan norma sosial dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Norma hukum dalam suatu negara dapat mencerminkan norma sosial yang ada dalam masyarakat, sementara norma sosial juga dapat berubah seiring dengan perubahan hukum dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, persepsi dan penerimaan terhadap perkawinan kontrak bisa berbeda-beda dalam masyarakat yang berbeda dan konteks hukum yang berbeda pula. Penilaian etis terhadap perkawinan kontrak dapat bervariasi tergantung pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Pendapat dan pandangan terhadap etika perkawinan kontrak dapat berbeda-beda.

Dalam perspektif norma hukum, perkawinan kontrak dapat dianggap etis jika diakui dan diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku. Jika suatu yurisdiksi hukum mengakui perkawinan kontrak dan menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pembuatan dan perlindungan perjanjian perkawinan, maka dari perspektif norma hukum, perkawinan kontrak dianggap sah dan etis karena berada dalam batasan hukum yang ditetapkan¹⁵.

Namun, dalam perspektif norma sosial, penilaian etis terhadap perkawinan kontrak dapat bervariasi. Beberapa masyarakat mungkin menganggap perkawinan kontrak sebagai bentuk kebebasan individual dan pengakuan terhadap hak-hak individu dalam hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan kontrak dapat dilihat sebagai opsi yang etis karena menghargai kebebasan dan otonomi individu dalam membangun hubungan perkawinan¹⁶.

Namun, ada juga masyarakat yang mungkin lebih cenderung menganggap perkawinan kontrak sebagai bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang mengedepankan komitmen seumur hidup, kesetiaan, dan stabilitas dalam perkawinan. Dalam pandangan ini, perkawinan kontrak mungkin dianggap tidak etis karena dianggap melanggar norma sosial yang melekat pada institusi perkawinan¹⁷.

¹⁴ Arviana, *Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua Bogor)*.

¹⁵ Sari and Muliya, ... *Kawin Kontrak Di Kampung Arab Bogor Yang Mengarah Ke Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum*

¹⁶ Masruroh and Khasanah, "TINJAUAN YURIDIS KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

¹⁷ Putri, *Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Ulama (Studi Kasus Di Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu)*.

Penting untuk diingat bahwa pandangan etis terhadap perkawinan kontrak dapat berbeda-beda dalam masyarakat yang berbeda. Perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi penilaian etis terhadap perkawinan kontrak. Oleh karena itu, apakah perkawinan kontrak dianggap etis atau tidak sangat bergantung pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat¹⁸.

KESIMPULAN

Dari tinjauan yuridis terkait perkawinan kontrak dalam hukum perdata dan norma-norma yang berlaku, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Perkawinan kontrak adalah bentuk perkawinan di mana pasangan memiliki perjanjian tertulis yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam hubungan perkawinan, seperti hak-hak dan kewajiban pasangan, pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan durasi perkawinan.
2. Status hukum perkawinan kontrak dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum negara tertentu. Beberapa negara mengakui dan mengatur perkawinan kontrak melalui undang-undang perkawinan, sementara negara lain mungkin tidak mengakui atau memiliki regulasi yang jelas terkait dengan perkawinan kontrak.
3. Penilaian etis terhadap perkawinan kontrak dapat bervariasi tergantung pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Pandangan terhadap etika perkawinan kontrak dapat dipengaruhi oleh pandangan terhadap kebebasan individual, komitmen seumur hidup, nilai-nilai tradisional, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R R D, and M A Gofar. "Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2019. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/491>.
- Arifin, M R. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa." *Khazanah Hukum*. download.garuda.kemdikbud.go.id, 2019. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1283720&val=17179&title=Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1283720&val=17179&title=Tinjauan%20Hukum%20Islam%20terhadap%20Implikasi%20Fenomena%20Kawin%20Kontrak%20dalam%20Kehidupan%20Sosial%20Ekonomi%20Masyarakat%20Desa).
- Aruan, F M. *Perkawinan Kontrak Dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum*

¹⁸ Sukindar, "KETENTUAN PENGATURAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA."

- Agama Kristen Protestan. repository.umsu.ac.id, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15126>.
- Arviana, M Cikitha. *Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua Bogor)*. scholar.unand.ac.id, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/120194/>.
- Brilliawan, A B F. *KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK*. e-journal.uajy.ac.id, 2022. <http://e-journal.uajy.ac.id/27895/>.
- Citra, M, R Lestari, and R Hendra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2016.
- CIZZA, D C DELVIANANDA. *TINJAUAN YURIDIS KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM*. eprints.unram.ac.id, 2018. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5203>.
- Hariati, S. "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat." *Jatiswara*, 2015. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/92>.
- Krisharyanto, A R A, S M Hutagalung, and ... "Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Krisna* download.garuda.kemdikbud.go.id, 2019. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2465832&val=23480&title=AKIBAT_HUKUM_KAWIN_KONTRAK_TERHADAP_KEDUDUKAN_ISTRI_ANAK_DAN_HARTA_KEKAYAAN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM.
- Lestari, N. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi* ..., 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/229570193.pdf>.
- Maghfiroh, N, H Heniyatun, and P Sulistyaningsih. *Akibat Hukum Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dan Pencegahannya*. publikasiilmiah.ums.ac.id, 2016. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/6680>.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm 8
- Masruroh, L, and U Khasanah. "TINJAUAN YURIDIS KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Academia.Edu*, n.d. https://www.academia.edu/download/75281540/TINJAUAN_YURIDIS_KAWIN_KONTRAK_DAN_AKIBAT_HUKUMNYA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM.pdf.
- Putri, N F A. *Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Ulama (Studi Kasus Di Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu)*.

- repository.syekhnurjati.ac.id, 2020.
<http://repository.syekhnurjati.ac.id/5659/>.
- SARI, E P. *Kawin Kontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. repository.unej.ac.id, 2015.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67760>.
- Sari, P N, and L S Muliya. ... *Kawin Kontrak Di Kampung Arab Bogor Yang Mengarah Ke Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum* repository.unisba.ac.id, 2019. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/20737>.
- Sukindar, S. "KETENTUAN PENGATURAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/4751>.
- Wahab, A J, K Kustini, and M Ali. "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor." *Al Qalam*, 2018. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1847>.